


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM
MENGATASI TINGKAT KRIMINALITAS YANG TINGGI
PADA PEMUDA****(Studi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pariaman)****SKRIPSI****Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN SUSKA RIAU

OLEH:**MUHAMAD REZA ALHAFIQ
NIM. 12020712858****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Reza Alhafiq
 NIM : 12020712858
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Syafiqnaldi S.H., M.H

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Reza Alhafiq
 NIM : 12020712858
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyah* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/13 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhamad Darwis S.H., M.H

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji I
 Syafrinaldi, S.H., M.H

Penguji II
 Dr. Febri Handayani S.H.,M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197411006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Reza Alhafiq
 NIM : 12020712858
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman/ 22 Januari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Muhamad Reza Alhafiq
NIM: 12020712858



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhamad Reza Alhafiq, : Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda (Studi Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pariaman)

Peran Pemerintah Daerah kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Berbagai langkah dan kebijakan yang digunakan untuk masalah ini. Pemerintah Kota Pariaman memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi atau menaggulangi kriminalitas di kalangan pemuda. Dengan memberikan pengembangan kewirausahaan kepada pemuda dengan menyelenggarakan program-program pelatihan, bantuan akses modal, pendampingan serta pemagangan bagi pemuda untuk mengurangi potensi terlibat dalam kegiatan kriminal. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu Penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi Pustaka. Lokasi dari penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

Dari hasil penelitian menarik sebuah Kesimpulan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda ialah dengan melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang sudah dijalankan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Yang telah dilaksanakan berupa pemberian pelatihan, pendampingan, pembimbingan, dan promosi barang atau jasa yang akan diusahakan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda ialah adanya terbatasnya dana dan inkonsisten dari dalam pemuda itu sendiri.

Kata Kunci: Kriminalitas, Pemerintah Daerah, Pemuda

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, Rahmat serta karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kewirausahaan Pemuda Berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kemudaan (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman”. Shalawat serta salan senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang akan menjadai pemberi syafaat bagi ummatya di akhirat kelak nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Fifaldi dan Ibunda Wiserni S. Pd. Terima kasih atas kepercayaannya serta memberikan dukungan material maupun doa yang selalu terucap dari mama untuk kesuksesan pengerjaan skripsi ini. Serta menjadikan penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan Alm. Papa yang sudah mendidik anaknya menjadi anak yang mandiri. Serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- saudara kandung dari abanganda serta keluarga yang selalu memberikan penyemangat dan nasehat dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Darwis, S.HI., S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu dan selaku penguji skripsi yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi.
6. Bapak Irfan Ridha, S.H.,M.H selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Bapak Syafrinaldi., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 dan selaku Penguji sidang skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan/saran, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
 9. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
 11. Instansi Pemerintah Kota Pariaman terkhusus kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan kemudahan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
 12. Sahabat-sahabat, Kawan ataupun teman-teman yang seperjuangan dengan saya dari Ilmu Hukum tahun 2020, KKN Desa Bangko Makmur serta Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukitiinggi.
 Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembacanya dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Penulis

Muhamad Reza Alhafiq

NIM 12020712858



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13
2. Pemerintah Daerah	19
3. Kriminalitas	21
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Populasi dan Sampel	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.	Data dan Sumber Data	27
	Teknik Pengumpulan Data	28
G.	Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		32
A.	Upaya Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yag Tinggi Pada Pemuda.....	32
B.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda.....	46
BAB V PENUTUP		52
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		1
LAMPIRAN.....		4

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.....	4
Tabel I.2.....	6
Tabel I.3.....	7
Tabel III.1.....	26
Tabel IV.1	42
Tabel IV.2	43
Tabel IV.3	44
Tabel IV. 4	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Demi mencapai tujuan nasional dilaksanakan berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan disegala bidang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu sumber daya yang sering menjadi permasalahan yaitu sumber daya manusia, yang berhubungan erat dengan kualitas manusia yang pada dasarnya sumber daya manusia itu adalah bagian dan generasi muda. Karena generasi muda inilah yang akan kelak meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang, sehingga kita membutuhkan generasi yang terampil, berakhlak, bermoral serta cinta tanah air dan dapat diandalkan di tengah masyarakat terutama bangsa dan negara.¹

Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya

¹ Crisandye. Yoga Finoza. "Peran Karang Taruna dalam Pengembangan Kreativitas Remaja". *Jurnal Comm-edu*, Volume 1 Nomor 3 (September 2018). h. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.²

Pemuda merupakan aset berharga bagi pembangunan suatu negara. Mereka memiliki potensi dan energi yang besar untuk menciptakan inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk pengembangan potensi pemuda adalah melalui kewirausahaan. Kewirausahaan pemuda dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemuda sebagai generasi harapan bangsa yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan bangsa, baik pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.³

Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat serta anak-anak remaja, dibawah umur, pemuda secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis dan budaya yang dianggap sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, mengancam keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam

² Satries, Wahyu Ishardino. *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*. (Jurnal Madani Edisi I. 2009). h.2.

³ Londa, Y. *Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *ejournal.unsrat.ac.id*, 2015, h. 2-3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Pada dasarnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat umum, anak remaja dibawah umur maupun pemuda secara substansial yang berlaku di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Di kota-kota besar anak-anak di bawah umur 17 tahun baik pemuda dan remaja sudah sangat memprihatinkan.⁴

Masalah lingkungan juga seringkali menjadi pemicu, dalam peningkatan masalah kriminalitas dimana anak-anak yang putus sekolah sudah terjerumus dengan kriminal seperti bentuk pergaulan dengan orang dewasa mereka bergaul dengan preman-preman dengan bentuk dan perilaku meminum minuman keras yang beralkohol, merokok, membegal setiap kendaraan yang sedang lewat dengan meminta uang (Istilah masyarakat bapajak) bahkan ada sebagian pemuda yang mengkonsumsi obat-obat terlarang dan Bentuk pelanggaran lainnya adalah seks bebas dimana remaja dan pemuda ketika melakukan dugem, mereka justru melakukan hubungan seks bebas dianggap menyimpang dari norma dan tata kesusilaan masyarakat.⁵

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan

⁴ Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 17

⁵ Santoso Topo, *Krisis dan Kriminalitas*, (Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, 2011), h. 35

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah Otonom dan merupakan kota di Sumatera Barat dengan luas 73,36 Km² dengan panjang Pantai 12,7 km² serta luas perairan laut 282,69 km² dengan terdapat beberapa pulau. Terdiri dari 4 kecamatan yakni Pariaman Tengah, Pariaman Timur, Pariaman Selatan, dan Pariaman Utara. Kota Pariaman memiliki jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik tahun 2023 yang menyebutkan ada sebanyak 96.719 jiwa, terdiri dari laki – laki 48.864 jiwa dan perempuan 47.855 jiwa dengan kisaran umur 0 - 75 tahun keatas. Secara umum menunjukkan bahwa di Kota Pariaman jumlah penduduk Laki-Laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kota Pariaman Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.485	4.126	8.611
5-9	3.929	3.764	7.693
10-14	3998	3.685	7.683
15-19	4.397	3.880	8.277
20-24	4.489	4.143	8.632
25-29	4.466	3.979	8.445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
30-34	4.001	3.683	7.684
35-39	3.679	3.373	7.052
40-44	3.208	3.029	6.237
45-49	2.906	2.869	5.775
50-54	2.639	2.814	5.453
55-59	2.339	2.354	4.693
60-64	1.642	1.985	3.627
65-69	1.222	1.572	2.794
70-74	786	1.125	1.911
75+	678	1.474	2.152
Jumlah	48.864	47.855	96.719

Sumber : Pariaman Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang dapat menunjukkan jumlah terbesar dari penduduk laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur 20-24 Tahun.

Dapat dilihat dari angka kriminal di Kota Pariaman yang terjadi tiap tahun dalam pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut
-------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	93	59	55
Kab. Pesisir Selatan	624	428	469
Kab. Solok	255	181	228
Kab. Sijunjung	318	248	308
Kab. Tanah Datar	189	218	284
Kab. Padang Pariaman	472	412	394
Kab. Agam	273	294	242
Kab. Lima Puluh Kota	418	181	221
Kab. Pasaman	188	142	210
Kab. Solok Selatan	357	238	265
Kab. Dharmasraya	321	230	259
Kab. Pasaman Barat	682	604	653
Kota Padang	2950	1300	1542
Kota Solok	249	219	304
Kota Sawahlunto	77	60	65
Kota Padang Panjang	224	229	169
Kota Bukittinggi	498	246	411
Kota Payakumbuh	583	500	604
Kota Pariaman	357	380	320
Jumlah	9128	6169	7003

Sumber : BPS Kota Pariaman

Pada tabel yang disajikan diatas jumlah kejahatan di Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaporkan dari Tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Dan untuk di Kota Pariaman jumlah kejahatan yang terlapor dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sementara pada 2021 ke 2022 mengalami penurunan yang cukup sedikit.

Sedangkan tingkat kejahatan yang berada di Kota pariaman pada pidana biasa dapat dilihat sebagai berikut pada tahun 2022-2023:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.3

Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Dan Diselesaikan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022 dan 2023 di Kota Pariaman

No	Jenis Kejahatan	2022		2023	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Pencurian	66	50	44	41
2	Perjudian	46	32	20	35
3	Penganiayaan	13	9	8	8
4	Pembunuhan	-	-	2	2
5	Penipuan	9	7	2	4
6	Penadahan	11	7	6	3
7	Penggelapan	10	7	12	10
8	Pemalsuan	1	1	1	2
8	Pemerasan dan Pengancaman	2	1	-	1
10	Narkotika dan Psikotropika	135	101	151	146

Sumber : Polres Kota Pariaman

Pada tabel I.3 yang disajikan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 menurut wilayah Kota Pariaman. Dari tabel tersebut Kota Pariaman pada kejahatan Narkotika dan Psikotropika menempati jumlah kejahatan yang tertinggi dilaporkan, yaitu sebanyak 135 kasus (2022) dan 151 kasus (2023).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan wirausaha melalui pengembangan potensi keterampilan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian berusaha. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kewirausahaan tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga melalui pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten.⁶

Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Kewirausahaan dan kepemudaan merupakan dua hal yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut tergambar dalam penjabaran Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemerintah banyak mengaitkan aspek kepemudaan dengan bidang kewirausahaan. Dengan adanya jiwa kewirausahaan didalam diri pemuda maka jiwa kemandirian diharapkan dapat tumbuh. Yang dimaksud dengan kemandirian disini adalah pemuda tidak hanya bergantung pada sektor formal namun juga dapat mengembangkan kreatifitasnya pada sektor informal seperti kewirausahaan.⁷

Dilakukan kewirausahaan terhadap pemuda karena pemuda mempunyai peran penting sebagai seorang revolusioner sosial ditengah-tengah masyarakat. Pemuda merupakan aktor sosial dalam suatu perubahan. Keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan dalam masyarakat dirasakan

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

⁷ *Op. Cit.*, Ari Fadianti dan Dedi Purwana, *Menjadi Wirausaha Sukses*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda adalah pilar yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang mandiri.⁸

Sejalan dengan kebijakan Daerah, berkenaan dengan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi tiga pilar program, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Ketiga pilar program tersebut merupakan program yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur tentang kepemudaan adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepemudaan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda di Kota Pariaman. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah terhadap bidang urusan pelayanan kepemudaan melalui program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda yang menjadi tugas dan peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memberdayakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pembangunan kepemudaan dalam jangka waktu panjang, menengah dan dalam waktu satu tahunan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan

⁸ *Ibid*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kapasitas Kewirausahaan Pemuda dengan sasaran, meningkatnya kualitas dan kapasitas organisasi kewirausahaan pemuda.

Sebagaimana yang sesuai dengan pasal 29 Peraturan Daerah Kota

Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:⁹

“Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional”.

“Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan”.

“Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pemagangan
- c. Pembimbingan
- d. Pendampingan
- e. Kemitraan
- f. Promosi dan/atau
- g. bantuan akses permodalan

Dalam hal ini, pihak pemerintah khususnya melalui Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Kota Pariaman seharusnya lebih meningkatkan program-program pengembangan kewirausahaan pada pemuda. Melalui dari lingkungan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan dan kemauan pemuda dalam dirinya. Namun, harus ada peningkatan dalam membangun pola pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dan terpusatkan, harus tersediannya prasarana dan sarana yang standar dan memadai, dan konsep materi pengembangan SDM pemuda, serta dilakukan kerjasama kemitraan dan pendampingan terhadap kelompok kewirausahaan pemuda. yang dapat dijangkau oleh oleh seluruh lapisan

⁹ Pasal 29, Pariaman, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat dan terkhususnya daerah yang terpencil sehingga seluruh pemuda di Kota Pariaman merasakan adanya partisipasi dari pemerintah terhadap pengembangan kualitas pemuda dalam kewirausahaan.

Oleh karena itu, dengan berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengangkat penelitian dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MENGATASI TINGKAT KRIMINALITAS YANG TINGGI PADA PEMUDA (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman).**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan agar terhindar dari adanya pelebaran atau penyimpangan masalah, sehingga menjadikan penelitian ini menjadi terarah serta dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam mengatsai tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda melakukan upaya dengan mengembangkan kewirausahaannya yang disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kepemudaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yag tinggi Pada pemuda?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan pada ruang lingkup yang sama.
- b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. SehubunganS dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung, Ramadja Karya, 1988). h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008). h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹² Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :¹³

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001). h. 55

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta, Bina Cipta, 1983). h. 80



Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹⁴

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :¹⁵

¹⁴ *Ibid.* h. 82

¹⁵ *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum



masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in book dan law in action.¹⁶ Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

2. Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.¹⁷

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000). h. 75

¹⁷ Pasal 18, Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.¹⁹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :²⁰

- a. Asas sentralisasi, asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.
- b. Asas desentralisasi, asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.
- c. Asas dekonsentrasi, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasl 1, Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²⁰ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas tugas pembantuan, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:²¹

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Kriminalitas

Kriminalitas merupakan bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan perorang ataupun berkelompok dengan segala macam cara yang dapat merugikan orang lainnya/sekitarnya secara ekonomis dan

²¹ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003). h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Maka dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.²² Orang atau individu yang melakukan kriminalitas, dapat disebut sebagai kriminal.

Tindakan kriminal biasanya terjadi akibat ketidakmampuan individu untuk bersaing terhadap perkembangan zaman, sehingga terjadinya perbuatan yang bertentangan norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Adapun beberapa bentuk kriminal yang sering terjadi dimasyarakat sebagai berikut:

- a. Pencurian, merupakan tindakan kriminal yang sering terjadi dimasyarakat karena aksinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²³ Pencurian pun dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti dengan pengambilan secara paksa, ataupun dengan pengancaman menggunakan senjata api/tajam.²⁴
- b. Tindak Asusila Adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma agama atau sosial.

²² Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). h. 24

²³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1984), h. 286

²⁴ Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP: Dilengkapi. Yuresprudensi Makamah Agung Dan Hoge Raad*. (Rajawali Pers, Bandung, 1994)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penganiayaan, Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan korban mengalami sakit atau luka.²⁵
- d. Pembunuhan Perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang.
- e. Penipuan Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, kebohongan, identitas palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mendeskripsikan serta membandingkan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menghindari adanya peniruan dalam penelitian, dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. ANDRYUS ALBERT BARUTU, - (2020) *PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Kota Pekanbaru, Riau. Skripsi fokus pada peran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pengembangan kepemimpinan pada pemuda yang dilihat dari kurikulum Pendidikan kepemimpinan pemuda, pengkaderan, pembimbingan dan pendampingan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis.

²⁵ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta, Fasco, 1955), h. 174

²⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional. 1980)



Pembeda dengan skripsi yang diteliti ialah berfokus pada pengembangan kewirausahaan pemuda agar menurunnya tingkat kriminalitas di Kota Pariaman.

2. Sapto Prasetyo, (2021), *PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGGUALANGAN 13 KRIMINALITAS DI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati. Skripsi ini fokus pada mengenai perilaku kriminal meliputi upaya dari polsek dalam menanggulangi kriminalitas baik secara preventif dan represif, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa dalam menanggulangi kriminalitas yang terjadi peran POLRI memang sangat dibutuhkan sehingga masyarakat tidak akan merasa resah dengan keadaan yang terjadi di lingkungannya. Sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi pembedanya adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam mengatasi masalah kriminalitas atau kejahatan dengan melaksanakan program kewirausahaan pemuda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.²⁷

Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan tujuan hendak mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini melalui pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh informan serta tingkah laku yang nyata yang diamati yang menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan yang akan dilakukan yakni Kota Pariaman. Lokasi ini dipilih karena untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda melalui perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 1982), h. 51

²⁸ Sigit Spto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta; Oase Pustaka, 2020), h.

mengatasi tingkat kriminalitas pada pemuda Pariaman yang semakin melonjak.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pariaman pada bidang pemuda dan olahraga dan beberapa pemuda yang berada di Kota Pariaman.

Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan peneliti.²⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun tabel populasi dan sampel yang penulis akan diambil:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Informan/Responden	Populasi	Sampel	persentase
1	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	1	1	100%
2	Kasi Bidang Pemuda dan Olahraga	1	1	100%
3	Pemuda Desa Balai Naras	274	27	10%

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	276	29	
-------	-----	----	--

Sumber Data: Tata Olah Penulis populasi Dan Sampel

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga serta pemuda Kota Pariaman.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

3. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian.

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Pada penelitian ini peneliti melaksanakan (*participant Observation*) pengamatan berperan serta yaitu dengan cara melibatkan diri menjadi bagian lingkungan sosial sebagai peneliti sekaligus incharge/bertugas.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Teknik wawancara yang dipakai adalah bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan interview guide yaitu berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga yakni Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan Kasi Pemuda.

3. Angket

Angket adalah alat pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis kepada responden. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁰ Angket ini berupa sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa pemuda yang berusia 20-25 Tahun di Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman agar mendapatkan jawaban mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kreativitas pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pariaman. Dengan jumlah sampel yang cukup banyak, penggunaan angket dapat membantu memudahkan peneliti dalam pengumpulan data ini.

4. Dokumentasi

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta. 2008), h. 199



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.³¹

G Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan,

³¹ Amiruddin, Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Per, 2010), h. 82



mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.³²

Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), h.45

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda sudah dijalankan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Yang seharusnya program yang diberikan harus sesuai dengan pasal 29. Namun yang didapatkan dalam pelaksanaannya yang dijalankan berupa pemberian pelatihan, pendampingan, pembimbingan, dan promosi barang atau jasa yang akan diusahakan.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda berupa:
 - a. Anggaran yang terbatas, bahwa dengan anggaran yang kurang memadai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program-programnya serta fasilitas yang menunjang dalam mengembangkan kewirausahaan dapat membatasi kemampuan dinas untuk memberikan pendanaan/dukungan finansial langsung kepada para pemuda yang ingin memulai usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Inkonsistensi pemuda, yaitu kurangnya konsistensi dari pemuda mengembangkan kewirausahaan bisa muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan komitmen dan konsistensi pemuda dalam menjalankan usaha. Pemuda seringkali tergoda dengan berbagai peluang baru atau terpengaruh oleh tekanan sosial untuk mencoba hal-hal baru, sehingga seringkali kehilangan fokus dan tidak konsisten dalam mengembangkan usahanya.

B. Saran

Untuk itu, beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi pada pemuda adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Daerah harus memperhatikan kembali rincian anggaran yang akan digunakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkhusus di bagian/bidang pemuda dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda agar dapat menanggulangi banyaknya pengangguran pada pemuda Kota Pariaman.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus mengadakan sosialisasi atau motivasi yang diberikan mengenai kewirausahaan pemuda dan prospek ilmu yang diberikan untuk berwirausaha sebelum melaksanakan program-program yang terdapat pada Peraturan Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustin, Tiri S, 2015, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amiruddin, Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4.
- Frinces, Z. Heflin, 2011, *Be An Entrepreneur*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H.A.W Widjaja, 2015, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hajar, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru, Riau: Suska Press.
- Hendro, 2011, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Jakarta: Erlangga.
- I Nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama.
- Komunitas Muda Bersejarah, 2021, *Pemuda Generasi Emas Indonesia*, Jakarta; Guepedia.
- Koswara, Ekom, 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Purwanto, 1999, *Peduli Sosial*, Bandung; UMM press.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sondang P.S, 2005, *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.

Sumiyatiningsih, Dien, 2009, *Mengajar Secara Profesional*, Bandung: Kalam Hidup.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Supian, Indra, 2005, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*, Pekanbaru: Multi Grafindo.

Talajar, Guntur, 2012, *Menumbuhkan Kreativitas dan Prestasi Guru*, Jawa Timur: Laksbang Preessindo.

B. JURNAL

Crisandye. Yoga Finoza. *Peran Karang Taruna dalam Pengembangan Kreativitas Remaja*. 2018, DOI: <http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/indexphp/comm-edu/article/download/2101>

Londa, Y. *Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. ejournal.unsrat.ac.id, 2015.

Mukmin, Hasan, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Satries, Wahyu Ishardino. 2009 *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Madani Edisi I.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Pariaman, Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 2 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan

D. WEBSITE

[Http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf), diakses pada tanggal 17 November 2023 Pukul 23.13 WIB

[Http://sh0likhin.wordpress.com/2010/03/24/defenisi-pemuda/](http://sh0likhin.wordpress.com/2010/03/24/defenisi-pemuda/), tentang *Defenisi Pemuda*, diakses pada tanggal 15 oktober 2023 pukul 08.53

[Https://sohib.indonesiabaik.id/article/emuda-detak-jantung-hari-depan-bangsa-hd7it](https://sohib.indonesiabaik.id/article/emuda-detak-jantung-hari-depan-bangsa-hd7it), *Pemuda, Detak Jantung Hari Depan Bangsa*. Diakses pada tanggal 08.58

[Https://www.kompasiana.com/tadarrosatul/60ebb7f606310e46911ac1e2/pera-nagent-of-change-sebagai-aktualisasi-pemuda-menuju-indonesia-di-masa-keemasan](https://www.kompasiana.com/tadarrosatul/60ebb7f606310e46911ac1e2/pera-nagent-of-change-sebagai-aktualisasi-pemuda-menuju-indonesia-di-masa-keemasan), Kompasiana, 12 Juli 2021. *Peran Agent of Change sebagai Aktualisasi Pemuda menuju Indonesia di Masa Keemasan*. Diakses pada tanggal 14 Desember 2023, dari

[Https://www.mnctrijaya.com/news/detail/61274/kemenpora-nilai-program-ymhc-untuk-tingkatkan-kesehatan-mental-generasi-muda](https://www.mnctrijaya.com/news/detail/61274/kemenpora-nilai-program-ymhc-untuk-tingkatkan-kesehatan-mental-generasi-muda). Kemenpora Nilai Program YMHC untuk Tingkatkan Kesehatan Mental Generasi Muda Indonesia. Diakses pada 29 september 2023 pukul 00:37

LAMPIRAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Salmi Selaku Kabid Pemuda dan Olahraga

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Hendra Arifin Selaku Kasi Pemuda



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/66996
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.976027/2024 Tanggal 20 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SULTAN MUHAMMAD ARMAN**
2. NIM / KTP : 12020710151
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA TAHAP KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : BAWASLU KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau tinjauan
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda (Studi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Reza Alhafiq

NIM : 12020712858

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyah* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/13 Juni 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhamad Darwis S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H


Penguji I

Syafrialdi, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Febri Handayani S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003